

PEDOMAN

PENYUSUNAN REDESAIN DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI



INISN REKTORAT
TEMANGGUNG

INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

**PEDOMAN
PENYUSUNAN, REDESAIN, DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI**



**Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) Temanggung
2022**

PRAKATA PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SW, yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Penyusunan, Redesain, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi INISNU Temanggung dapat diselesaikan. Buku Buku Pedoman Penyusunan, Redesain, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi INISNU Temanggung ini merupakan pedoman bagi sivitas akademika INISNU Temanggung dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pendidikan-pengajaran.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya Buku Pedoman Penyusunan, Redesain, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi INISNU Temanggung ini. Diharapkan seluruh sivitas akademika INISNU Temanggung mengacu kepada buku pedoman ini agar program dan kegiatan akademik berjalan dengan baik.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan INISNU Temanggung. Amn.




Temanggung, 30 Desember 2021

Ketua Tim Penyusun


Hamidulloh Ibda
NIDN.2117069003

PENGESAHAN
PEDOMAN PENYUSUNAN, REDESAIN, DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN
TINGGI
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

| | |
|--------------|---------------------|
| Kode Dokumen | PP2021-PPRDPKPT |
| Penyusunan | 22-27 Desember 2021 |
| Revisi | 28-29 Desember 2021 |
| Pengesahan | 30 Desember 2021 |

| Proses | Penanggungjawab |
|----------------------------|--|
| Penyusunan dan Pemeriksaan | Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd. |
| Persetujuan | Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM. |
| Penetapan | Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM. |

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Tim Penyusun

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

INISNU Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademik@inisnu.ac.id

Website: inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PRAKATA PENYUSUN ----- | ii |
| PENGESAHAN ----- | iii |
| TIM PENYUSUN ----- | iv |
| DAFTAR ISI ----- | v |
| SURAT KEPUTUSAN ----- | vi |
| | |
| BAB I KETENTUAN UMUM ----- | 1 |
| Pasal 1 Umum ----- | 1 |
| BAB II DASAR DAN TUJUAN ----- | 8 |
| Pasal 2 Dasar ----- | 8 |
| Pasal 3 Tujuan ----- | 10 |
| BAB III PENYUSUNAN, REDESAIN, DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT INSTITUT, FAKULTAS, DAN PROGRAM STUDI ----- | 11 |
| Pasal 4 Umum ----- | 11 |
| Pasal 5 Penyusunan Kurikulum ---- | 11 |
| Pasal 6 Redesain Kurikulum ----- | 13 |
| Pasal 7 Pengembangan Kurikulum ----- | 14 |
| BAB IV PENUTUP ----- | 16 |
| Pasal 13 ----- | 16 |



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: In.42/R/KR/248/XII/2021

Tentang

**PEDOMAN PENYUSUNAN, REDESAIN, DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN
TINGGI**

INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pemahaman dan pelaksanaan yang sama tentang perkuliahan maka dipandang perlu adanya Pedoman Penyusunan, Redesain, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
2. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tentang Pedoman Penyusunan, Redesain, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang 1945;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
 14. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
 15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
 16. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Penyusunan, Redesain, dan Pengembangan Kurikulum Pendodikam Tinggi INISNU Temanggung.
- PERTAMA : Pedoman Penyusunan, Redesain, dan Pengembangan Kurikulum Pendodikam Tinggi INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Desember 2021
oleh


Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501

Lampiran

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Penyusunan, Redesain, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Nomor : In.42/R/KR/248/XII/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang selanjutnya disingkat Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di bawah naungan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INISNU Temanggung;
3. Wakil Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang membantu Rektor dalam memimpin dan pengelolaan INISNU Temanggung;
4. Dekan adalah orang yang bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah fakultas;
5. Ketua Program Studi adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah program studi;

6. Program Studi adalah lembaga di bawah INISNU Temanggung yang secara struktural menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, yang memiliki kurikulum, visi-misi, tujuan, dan profil lulusan;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PD Dikti ber-NIM secara sah di INISNU Temanggung;
8. Dosen tetap adalah pendidikan yang terdaftar di PD Dikti ber-NIDN di INISNU Temanggung;
9. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di Institut;
10. Penyusunan kurikulum adalah proses, cara, metode, tindakan, atau pekerjaan menyusun kurikulum
11. Redesain kurikulum adalah proses mendesain, perencanaan/perancangan kembali pada kurikulum yang sudah ada
12. Pengembangan kurikulum adalah usaha, proses, tindakan untuk meningkatkan kurikulum secara konseptual, teoretis, dan praktik melalui pendidikan dan latihan, workshop, dan lainnya.
13. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan;

14. *Outcome-Based Education* (OBE) adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan;
15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
17. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar biasa oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah

kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier di masa depan.

18. Kurikulum MBKM adalah kurikulum yang disusun mengacu program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
19. Bahan kajian merupakan suatu bangunan ilmu, teknologi, ataupun seni yang menunjukkan ciri dari rumpun atau cabang ilmu tertentu, atau bidang kajian yang merupakan inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan yang dibutuhkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan pada masa yang akan datang. Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut;

20. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu periode belajar;
21. Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya;
22. Sistem Informasi Akademik selanjutnya disingkat SIAKAD adalah aplikasi berbasis website yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data akademik dan data terkait lainnya, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi, pengambilan keputusan serta pelaporan di lingkungan Institut;
23. Sistem Informasi Akademik *online* yang selanjutnya disingkat SIAKAD *online* adalah suatu sistem informasi akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik Institut secara *online*;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat PD Dikti merupakan pangkalan data yang menghimpun data mahasiswa dari seluruh

- perguruan tinggi di Indonesia yang mencakup profil mahasiswa, informasi program studi, perguruan tinggi, hingga profil dosen;
25. Satuan/Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah bobot pendidikan pada setiap mata kuliah;
 26. Semester adalah unit waktu aktivitas yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian;
 27. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah sebuah kartu yang didapatkan mahasiswa saat awal semester melalui proses input daftar mata kuliah yang akan ditempih melalui aplikasi SIAKAD yang biasa disebut KRS *online*. Tujuannya yaitu sebagai rencana pengambilan mata kuliah berdasarkan paket mata kuliah dari program studi masing-masing mahasiswa;
 28. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah kartu hasil studi biasanya didapatkan mahasiswa pada akhir semester. KHS berfungsi sebagai rapor penilaian mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan di semester yang diikuti. Pada lembaran hasil studi tersebut, mahasiswa akan mengetahui seberapa besar pencapaian kamu selama menjalankan perkuliahan di semester tersebut;

29. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah indek prestasi mahasiswa pada semester itu/semester berjalan. IP juga disebut sebagai tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata terimbang dari seluruh mata kuliah yang ditempuh, dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma;
30. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sejak semester pertama sampai akhir, IPK juga disebut sebagai penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh dari semester 1 sampai dengan suatu semester tertentu;
31. Mata kuliah adalah satuan pelajaran/perkuliahan yang diajarkan di Institut yang dapat diambil/dipilih di Siakad;
32. Transkrip nilai adalah dokumen kumpulan nilai semua mata kuliah mahasiswa mulai dari semester 1 hingga semester terakhir yang telah ditempuh selama perkuliahan.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2
Dasar

1. Undang-Undang 1945;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
14. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
16. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;
17. Rapat pleno Senat Institut tentang penetapan Pedoman Penyusunan, Redesain, dan

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi pada
3 Februari 2022.

Pasal 3
Tujuan

1. Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan, Redesain, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini adalah sebagai bentuk implementasi kebijakan mutu akademik di lingkungan Institut;
2. Pedoman ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan acuan bagi para pimpinan/pejabat dalam melaksanakan kegiatan akademik utamanya kegiatan pendidikan dan pengajar di Institut.

BAB III

PENYUSUNAN, REDESAIN, DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT INSTITUT, FAKULTAS, DAN PROGRAM STUDI

Pasal 3 Umum

1. Institut, Fakultas, dan Program Studi menyusun, mendesain, dan mengembangkan kurikulum berdasarkan pendekatan OBE, atau pendekatan lain yang relevan.
2. Institut, Fakultas, dan Program Studi menyusun, mendesain, dan mengembangkan kurikulum dengan mengacu KKNi, SN Dikti, MBKM, dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Penyusunan, redesain, dan pengembangan kurikulum Institut, Fakultas, dan Program Studi dilakukan dengan melibatkan pakar, Yayasan, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pemangku kepentingan, dan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5 Penyusunan Kurikulum

1. Penyusunan kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Penyusunan kurikulum minimal meliputi
 - a. Tahap Perancangan Kurikulum

1. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
 2. Penetapan profil lulusan
 3. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
 4. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
 5. Pembentukan mata kuliah
 6. Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran
 7. Penetapan mata kuliah
 8. Penetapan besarnya sks mata kuliah
 9. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum
- b. Tahap Perancangan Pembelajaran
1. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
 2. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan rincian minimal:
 - a. Prinsip penyusunan RPS
 - b. RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi paling sedikit memuat
 - c. Rincian unsur yang dicantumkan dalam RPS
 - d. Menyusun dokumen kurikulum program studi
- c. Proses Pembelajaran

- d. Penilaian Pembelajaran dengan rincian minimal berisi
 1. Prinsip Penilaian
 2. Teknik dan Instrumen Penilaian
 3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
 4. Pelaksanaan Penilaian
 5. Pelaporan Penilaian
 6. Kelulusan Mahasiswa
3. Tahap Evaluasi Program Pembelajaran dengan rincian minimal berisi
 - a. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini
 - b. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket

Pasal 6

Redesain Kurikulum

1. Redesain kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Redesain kurikulum minimal didasarkan pada:
 - a. Kajian Dalam Penyusunan Redesain Kurikulum
 - b. Tuntutan Pemangku Kepentingan
 - c. Tuntutan Pengembangan IPTEKS
 - d. Tuntutan Asosiasi
 - e. Perubahan Kebijakan dan Lingkungan Eksternal
 - f. Hasil dan Evaluasi Eksternal
 - g. Lain-lain

3. Tahapan Redesain Kurikulum minimal meliputi:
 - a. Perubahan Redesain Kurikulum
 - b. Perubahan Learning Outcome / Capaian Pembelajaran
 - c. Perubahan Kompetensi Mata Kuliah
 - d. Perubahan Mata Kuliah
 - e. Perubahan Jumlah Beban Studi

Pasal 7

Pengembangan Kurikulum

1. Pengembangan kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan analisis SWOT kondisi internal dan eksternal
3. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan kebutuhan market, tracer study, dan visi keilmuan Institut, Fakultas, dan Program Studi
4. Hasil pengembangan kurikulum minimal dilakukan sesuai tahapan penyusunan kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi
5. Tahapan penyusunan dokumen kurikulum hasil pengembangan minimal meliputi
 - a. Hasil Evaluasi Kurikulum yang sedang Berjalan
 - b. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
 - c. Penentuan Bahan Kajian

- d. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS
- e. Distribusi Mata Kuliah tiap Semester
- f. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- g. Rencana Implementasi dan Pengelolaan Kurikulum

BAB IV


PENUTUP

Pasal 13

1. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan akademik utamanya pendidikan dan pengajaran;
2. Pedoman Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Temanggung, 30 Desember 2021

Rektor,



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501